

**KEBIJAKAN PENGURANGAN 20%
KEBERANGKATAN
CALON JAMAAH HAJI PROPINSI BENGKULU
TAHUN 1434H/2013M**

A. DASAR

1. Surat Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) kepada Pemerintah Indonesia tanggal 6 Juni 2013 tentang Pengurangan Kuota Jamaah Haji seluruh dunia sebesar 20 % dari kuota dasar yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Agama RI dengan Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia (KSA) tanggal 12 Februari 2013.

A. DASAR


- Surat Edaran Dirjen Penyelenggraan Haji dan Umrah (PHU) Nomor : Dj.VII/II/Hj.00/2029/2013 tentang Rancangan Penyesuaian Kuota Haji Reguler Tahun 1434H/2013M.
- Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nomor : Dt.VII.II/1/HJ.00/2027/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Daftar Nama Jamaah Haji Reguler Lunas Tahun 1434 H/2013 M.

A. DASAR

- Rapat Koordinasi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada tanggal 13 – 14 Juni 2013 di The Media Hotels and Towers, Jl. Gunung Sahari No.3, Jakarta.

MENGAPA ADA PENGURANGAN 20%?????

1. Surat Menteri Haji KSA tanggal 22 Rajab 1434 H diterima pada hari Kamis 6 Juni 2013:
 - Keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram,
 - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengurangi kuota haji tahun 2013 di seluruh dunia sebesar 20%.
2. Daya tampung Masjidil Haram semula 48.000 jamaah menjadi 22.000 jamaah dalam satu jam.

- 
3. Untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan, Pemerintah Arab Saudi mengurangi jumlah kuota sebesar 20% bagi seluruh dunia tanpa kecuali.
 4. Pengurangan kuota ini hanya berlaku sementara sampai selesainya proyek perluasan tempat tawaf yang diperkirakan sesudah musim haji tahun 2013.
 5. Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota Indonesia sebanyak 20% (42.200 orang). Dengan demikian kuota Jamaah Haji Indonesia pada tahun 2013 akan menjadi 168.800 jamaah dari semula 211.000 jamaah.

DAMPAK

- **PUBLIK**

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia merupakan tugas nasional dan Pelaksanaan ibadah haji menjadi dambaan bagi jutaan masyarakat muslim Indonesia dan permintaan tambahan kuota selalu menjadi tuntutan publik.

DAMPAK

- **LEGAL & PERATURAN**

- ❖ Berdasarkan MoU Persiapan dan Pokok-Pokok Urusan Haji tahun 1434H tanggal 12 Februari 2013M/2 Rabi'ul Akhir 1434H oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji, KSA, Indonesia telah memperoleh kuota haji 211.000 jemaah, untuk kuota haji regular 194.000 jemaah dan kuota haji khusus 17.000 jemaah;
- ❖ BPIH dan Indirect Cost telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 13 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

DAMPAK

- **ADMINISTRATIF DAN PSIKOLOGIS**

- ❖ Seluruh jemaah haji telah melakukan pelunasan biaya haji pada tanggal 12 Juni 2013 (jumlah yang melunasi 185.000 jamaah) dan keberangkatan jemaah haji akan dimulai pada tanggal 10 September 2013;
- ❖ Jemaah haji Indonesia yang melakukan pelunasan tersebut telah menunggu selama 7-10 tahun untuk mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji pada tahun ini;

DAMPAK

- **FINANSIAL DAN SOSIAL**

- ❖ Biaya penerbitan paspor, penyediaan buku manasik haji, asuransi, dapih, gelang, kontrak dengan pihak penerbangan, dan kontrak-kontrak pelayanan di Arab Saudi telah dilakukan pembayaran tahap pertama.
- ❖ Total pembayaran yang telah dilakukan untuk biaya pemondokan, transportasi, katering, asuransi, buku manasik dan pelayanan lainnya berkisar Rp. 300 milyar.


DAMPAK


- ❖ Perkiraan kerugian yang ditanggung oleh travel biro swasta, perusahaan penyedia pelayanan haji di dalam negeri, penerbangan serta kompensasi kerugian bagi jamaah batal berangkat adalah Rp. 300-350 milyar.
- ❖ Kerugian non-finansial, yakni sosial dan kepercayaan dari pengurangan kuota haji Indonesia sangatlah signifikan khususnya dampaknya bagi Jamaah haji yang batal berangkat beserta keluarganya, dan terjadi penurunan kepercayaan kepada penyelenggaraan ibadah haji.




LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI

- Menyampaikan surat keberatan kepada Menteri Haji Arab Saudi atas kebijakan tersebut karena berdampak sosial, ekonomi dan publik.
- Merencanakan kunjungan Menteri Agama RI ke Arab Saudi pada tanggal 19 Juni 2013 untuk bertemu dengan pihak Kementerian Haji Arab Saudi, Muassasah dan Otoritas Masjidil Haram dengan agenda pembahasan tentang surat keberatan Menteri Agama RI.

- 
- Mengajukan jadwal RDP dengan Komisi VIII DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2013 di DPR untuk mengajukan perubahan kebijakan dan besaran indirect cost, langkah-langkah antisipasi dan rencana pola kompensasi kepada jamaah batal.
 - Meniadakan perpanjangan pelunasan BPIH dan melakukan kajian pengurangan kuota Jamaah haji Indonesia secara adil dan transparan berdasarkan nomor urut porsi di masing-masing propinsi.

- 
- Melakukan pertemuan internal penyelenggara haji untuk menyamakan persepsi dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi (kementerian, kanwil kemenag, PIHK, BPS BPIH, penerbangan) mulai tanggal 10 – 14 Juni 2013.
 - Melakukan press conference dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media dan penyelenggara haji di pusat dan daerah.

- 
- Kementerian Agama memastikan bahwa proses pengurangan kuota jamaah haji Indonesia ini dilakukan secara adil, transparan dan proporsional sesuai dengan urutan nomor porsi di masing-masing propinsi saat mendaftar (*first come first serve by system*).
 - Calon jamaah haji yang kemungkinan akan terkena kebijakan **Pemerintah Arab Saudi** terkait pengurangan kuota ini, Kementerian Agama menjamin akan kepastian mendapatkan alokasi kuota keberangkatannya pada tahun 2014 dan kepada mereka tidak akan dikenakan biaya tambahan BPIH apabila terjadi selisih lebih pada tahun 2014.

B. Kebijakan Kementerian Agama RI

- Pelaksanaan pengisian sisa Kuota Nasional yang semula dijadwalkan pada tanggal 18 sampai dengan 26 Juni 2013 ditiadakan, kecuali untuk pelunasan TPHD.
- Kuota haji untuk masing-masing provinsi dikurangi 20 % dari kuota dasar.

B. Kebijakan Kementerian Agama RI

- Pengurangan kuota haji diberlakukan bagi jamaah haji yang telah melunasi BPIH 1434 H/ 2013 M sampai tanggal 12 Juni 2013.
- Pengurangan kuota haji 20 % dilakukan berdasarkan nomor urut porsi dari yang tertinggi sampai yang terendah sesuai database Siskohat.

B. Kebijakan Kementerian Agama RI

- Pengurangan kuota haji tidak termasuk bagi jamaah usia lanjut yang berusia 83 tahun keatas dan jamaah haji lunas tunda sebelumnya.
- Petugas TPHD/TKHD setelah dilakukan pengurangan sebesar 20 % untuk masing-masing provinsi diserahkan penetapannya kepada Gubernur.

Dampak Kebijakan Kementerian Agama RI bagi Provinsi Bengkulu

- Tidak ada pengembalian kuota CJH yang tidak melunasi BPIH tahun 1434H/2013M ke kuota haji Provinsi Bengkulu. Adapun Calon Jamaah Haji Provinsi Bengkulu yang tidak melunasi BPIH sebanyak 43 Orang dengan berbagai sebab.

Dampak Kebijakan Kementerian Agama RI bagi Provinsi Bengkulu

- Adapun pengurangan kuota provinsi Bengkulu sebesar 20 % dengan rincian sebagai berikut : $20\% \times 1.614 = 322$ orang dengan penjelasan :

Jamaah haji reguler : $20\% \times 1.599 = 319$ orang

TPHD Provinsi : $20\% \times 15 = 3$ orang

Data Jamaah Haji Yang Melunasi dan Tidak Melunasi BPIH Tahun 1434H/2013M

No	Kab/kota	Kuota	Melunasi	Tdk. Melunasi	Keterangan
1.	Kota Bengkulu	305	292	13	a. Tidak melunasi karena status haji b. Meninggal dunia c. Lain-lain
2.	Bengkulu Utara/Benteng	288	284	4	
3.	Bengkulu Selatan	127	124	3	
4.	Rejang Lebong	230	225	5	
5.	Mukomuko	175	169	6	
6.	Seluma	169	167	2	
7.	Kaur	106	105	1	
8.	Kepahiang	108	106	2	
9.	Lebong	91	84	7	
10.	TPHD Prov.	15	15	0	
	Jumlah	1.614	1.571	43	

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Siskohat

Data CJH yang Tertunda Keberangkatannya akibat Pengurangan 20% per Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu

No	Kab/kota	Kuota	Tdk. Melunasi	Lunas Tunda	Jumlah 20% x Kuota Dasar
1.	Kota Bengkulu	305	13	48	61
2.	Bengkulu Utara/Benteng	288	4	54	58
3.	Bengkulu Selatan	127	3	22	25
4.	Rejang Lebong	230	5	41	46
5.	Mukomuko	175	6	29	35
6.	Seluma	169	2	32	34
7.	Kaur	106	1	20	21
8.	Kepahiang	108	2	19	21
9.	Lebong	91	7	11	18
10.	TPHD Prov.	15	0	3	0
	Jumlah	1.614	43	279	322

Sumber : Data Siskohat Pusat

Dampak Kebijakan Kementerian Agama RI bagi Provinsi Bengkulu

- Calon Jamaah Haji yang terkena dampak pengurangan 20 % pada masing-masing Kabupaten / Kota ada pada Siskohat pusat dan saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sedang melakukan verifikasi terhadap data CJH yang tertunda keberangkatannya oleh sistem tersebut guna memperoleh data yang valid (validitas data). Data tersebut akan disampaikan kepada Dirjen PHU pada tanggal 21 Juni 2013.

Dampak Kebijakan Kementerian Agama RI bagi Provinsi Bengkulu

- Bagi jamaah haji usia lanjut (83 tahun keatas) dengan catatan tidak menggunakan kursi roda dan jamaah haji lunas tunda tahun sebelumnya (1433H/2012M) tidak termasuk dalam pengurangan kuota dan dapat diberangkatkan tahun ini.

Dampak Kebijakan Kementerian Agama RI bagi Provinsi Bengkulu

- Penetapan nama TPHD yang tertunda keberangkatannya akibat kebijakan pengurangan (20 %) akan ditentukan dan diusulkan oleh Gubernur Bengkulu kepada Dirjen PHU Kementerian Agama RI sebanyak 3 orang.

Langkah –langkah yang diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

- Mempelajari dan memahami secara detail tentang kebijakan pengurangan 20% bagi jamaah haji yang telah melunasi BPIHnya tahun 1434 H/ 2013 M.

Langkah -langkah yang diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

- Melaporkan tentang kebijakan pengurangan 20% bagi jamaah haji yang telah melunasi BPIHnya tahun 1434 H/ 2013 M kepada Gubernur Bengkulu secara langsung pada Minggu, 16 Juni 2013 dan Gubernur dapat memahami kondisi tersebut.

Langkah –langkah yang diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

- Mengadakan pertemuan dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, Tokoh Masyarakat, Ormas Islam, untuk mensosialisasikan tentang kebijakan pengurangan 20% bagi jamaah haji yang telah melunasi BPIHnya tahun 1434 H/ 2013 M.

Langkah –langkah yang diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

- Melaporkan kepada Menteri Agama RI Cq Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI tentang langkah-langkah antisipasi dan kebijakan sosialisasi terhadap calon jamaah haji Provinsi Bengkulu khususnya dan masyarakat Provinsi Bengkulu umumnya terkait dengan kebijakan pengurangan 20% bagi jamaah haji yang telah melunasi BPIHnya tahun 1434 H/ 2013 M.

PELAKSANAAN VERIFIKASI

- Verifikasi dilakukan dari tanggal 17 s.d 21 Juni 2013
- Jamaah berstatus Haji, kecuali untuk pembimbing
- Suami istri/pendamping orang tua yang terpisah karena penundaan 20%
- Jamaah lain yang menunda keberangkatan secara sukarela karena penundaan 20 %
- Hasil verifikasi akan disetujui pada tanggal 21 Juni 2013



**SEKIAN DAN
TERIMA KASIH**